

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESELAMATAN KERJA TENAGA MEDIS AKIBAT
PANDEMI *COVID-19* BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA
KESEHATAN**

SKRIPSI

**Oleh :
Ipnu Lutfi As'har
201710115183**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja
Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi *Covid-19*
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan

Nama Mahasiswa : Ipnu Lutfi As'har

NPM : 201710115183

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 November 2021

MENYETUJUL,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Edi Saputra Hasibuan. SH..MH

NIDN. 0313046804

Rabiah Al Adawiyah. S.Ag..M.Si

NIDN.0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan
Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan

Nama Mahasiswa : Ipnu Lutfi As'har

NPM : 201710115183

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Desember 2021

Bekasi, 06 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., SH., MH

NIDN: 0313046804

Penguji I : Aly Ashghor, SS., MA.POL

NIDN: 0311038802

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH

NIDN: 0331018008

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN: 0314029002

NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ipnu Lutfi As'har

NPM : 201710115183

TTL : Jakarta, 5 Februari 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 15 November 2021

Penulis

Yang l

an.



Ipnu Lutfi As'har

201710115183

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ipnu Lutfi As'har
NPM : 201710115183
TTL : Jakarta, 5 Februari 1996
Program : Ilmu Hukum /Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA TENAGA KESEHATAN AKIBAT PANDEMI *COVID-19* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 November 2021

Penulis

Ipnu Lutfi As'har



ABSTRAK

Ipnu Lutfi As'har. 201710115183. *Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsepsi negara hukum menghendaki adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh warga negara tanpa eksepsi. Perlindungan hukum harus bersifat non limitatif, artinya dapat dilaksanakan baik di masa normal maupun masa darurat. Tenaga kesehatan merupakan salah satu objek perlindungan hukum yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus disenjatai dengan sejumlah hak dan instrumen perlindungan hukum lainnya untuk meneguhkan eksistensinya. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menangani pasien *Covid-19* dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menangani pasien *Covid-19*. *Kedua*, Mengetahui tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Karena merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan dengan pola pengembangan paragraf secara deskriptif deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan, diantaranya: 1) Pemberian penghargaan; 2) Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Pendayagunaan tenaga kesehatan; 4) Jaminan kecelakaan kerja; 5) Pemberian insentif dan santunan kematian. *Kedua*, tanggungjawab pemerintah dalam upaya pemenuhan fasilitas kesehatan harus diperkuat dengan konsistensi pemerintah dalam penyediaan Alat Perlindungan Diri atau APD yang harus didistribusikan secara merata kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwasanya perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan telah sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, sedangkan pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan APD acapkali masih sering terhambat karena permasalahan-permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kata kunci : perlindungan hukum, tenaga kesehatan, pandemi *covid-19*.



ABSTRACT

Ipnu Lutfi As'har. 201710115183. Legal Protection for Occupational Safety of Health Workers Due to the Covid-19 Pandemic Based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers

Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that Indonesia is a state of law. The conception of the rule of law requires the existence of legal protection that is given to all citizens without exception. Legal protection must be non-limitative, meaning that it can be implemented both during normal and emergency periods. Health workers are one of the objects of legal protection which in carrying out their duties and obligations must be armed with a number of rights and other legal protection instruments to confirm their existence. This study seeks to explain comprehensively and systematically related to legal protection for health workers in dealing with Covid-19 patients based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers.

The objectives to be achieved in this research are: First, to know the legal protection for health workers in dealing with Covid-19 patients. Second, knowing the government's responsibility in increasing the availability of Personal Protective Equipment (PPE) for health workers during the Covid-19 pandemic. This research is a form of normative legal research with a statutory approach. Because it is a normative legal research, the primary legal material used is Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. This research uses library research method or library research with a descriptive deductive paragraph development pattern.

The results of this study are as follows: First, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers provides legal protection to health workers, including: 1) Awarding; 2) Protection of occupational safety and health; 3) Utilization of health workers; 4) Work accident insurance; 5) Provision of incentives and death benefits. Second, the government's responsibility in efforts to fulfill health facilities must be strengthened by the government's consistency in providing Personal Protective Equipment or PPE which must be distributed evenly to all health workers on duty. In the end, this study concludes that the legal protection provided to health workers is in accordance with what is stated in the Law on Health Workers, while the government's responsibility in fulfilling PPE is often still hampered due to problems both internal and external.

Keywords: legal protection, health workers, covid-19 pandemic



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang *murabbiyah* teladan para reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materiil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
8. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

10. Nur Ainun Zahrah Nabillah Amd, Kep yang membantu penulis dalam menemukan judul skripsi
11. Zaenuri Amd, selaku Ka Sie RT yang selalu memberi nasihat kebaikan kepada penulis dan memberikan izin kepada penulis
12. Abdullah, S., Kom. Yang senantiasa kebersamai penulis dan memberikan dorongan serta arahan kepada penulis
13. Kariminingsih, S.Si.T,M.Kes yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis, termasuk dukungan berupa kuota internet yang penulis gunakan untuk mencari bahan hukum dalam skripsi ini.
14. Teman seperjuangan penulis Mastika Sitorus, Dei Handayani Lubis, Anindya Selvy dan Maharani yang telah banyak membantu penulis tidak hanya dalam penulisan skripsi tetapi juga dalam kehidupan penulis
15. Keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun materiil, khususnya kepada Ibu, Nenek, Alm Kakek, Bulik
16. Keluarga dan Rekan Kerja STIKES Bani Saleh yang senantiasa kebersamai penulis.
17. Kepada Teman-Teman kelas 8 C2.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 15 November 2021

Ipinu Lutfi As'har

NPM. 201710115183

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN. PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian	9
1.4.2. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual, dan Pemikiran	10
1.5.1. Kerangka Teoretis	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	17
1.5.3. Kerangka Pemikiran	23
1.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1. Hak Kesehatan dalam Negara Hukum	26
2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	31
2.3. Tinjauan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Pendekatan Penelitian	40
3.3. Sumber Bahan Hukum	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1. Analisa Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Menangani Pasien <i>Covid-19</i> Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	44
4.2. Analisa Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Pemenuhan Kelengkapan Fasilitas Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan Utamanya Terkait dengan Peningkatan Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).....	59
4.2.1. Alat Pelindung Diri (APD)	59
4.2.2. Pelibatan Polisi Republik Indonesia dalam Penanganan <i>Covid-19</i> sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Menetapkan Ketertiban dan Keamanan.....	62
4.2.3. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Pemenuhan Kelengkapan Fasilitas Kesehatan di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	63
BAB V PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS	82





DAFTAR SINGKATAN

COVID - 19 = Corona Virus Disease 2019

IDI = Ikatan Dokter Indonesia

WHO = World Health Organization

APD = Alat Pelindung Diri

PSSB = Pembatasan Sosial Skala Besar

UU = Undang Undang

HAM = Hak Asasi Manusia

ILO = International Labour Organization

P3K = Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

K3 = Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Motto

Merantaulah

Orang berilmu dan beradap tidak diam dan beristirahat dikampung halaman.
Tinggalkan negerimu dan hidup asing (dinegeri orang)

